

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari analisis yang diuraikan pada bab IV sebagai berikut:

1. Bahwa syarat *formil* kedudukan saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*, berdasarkan Pasal 172 ayat (2) Rbg, merupakan pengecualian yang dianggap oleh majelis hakim, untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan saksi keluarga, sehingga syarat *formil* terpenuhi.

Adapun mengenai syarat *materiil* berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, merupakan sesuatu hal yang umum, selama keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkesuaian dengan saksi-saksi yang lain, selama keterangan tersebut, didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh para saksi.

2. Bahwa secara *formil* Pasal 172 ayat (2) Rbg, tidak secara jelas menyebutkan saksi keluarga untuk sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang disebutkan adalah “*karena perkawinan dalam sengketa kedudukan para pihak*” frasa ini diartikan oleh hakim termasuk didalamnya sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), dalam penggunaan pasal ini hakim ada yang berbeda pendapat, bahwa ayat (2) tersebut tidak termasuk sebagai bagian dari sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) akan tetapi lebih tepatnya menggunakan Pasal 172 ayat (1) Rbg

sebagai dasar dalam memeriksa saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*.

Sehingga penggunaan Pasal 172 Rbg baik ayat (1) maupun ayat (2) sebagai hukum formil di Pengadilan Agama mencerminkan ketidakpastian hukum *formil* dalam pelaksanaannya dan akan berakibat batal demi hukum sebuah putusan.

Adapun Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sebagai dasar dalam pemeriksaan saksi merupakan hal yang umum untuk menemukan kebenaran *materiil*, sehingga penggunaan pasal tersebut sudah tepat dan benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya oleh penulis, maka kami memandang perlu untuk membuat usulan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, maka hukum acara di lingkungan Peradilan Agama perlu diperjelas dan dipertegas, khususnya dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) agar tidak ada perbedaan dalam penggunaan Pasal dan ayat dalam Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus bekerja sama dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum untuk penyempurnaan hukum acara di lingkungan peradilan agama yang masih menerapkan hukum *formil*/acara umum.

2. Penggunaan hukum acara *formil* mengenai kebolehan saksi dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), di lingkungan Peradilan Agama memberikan peluang bagi hakim untuk menafsiran Undang-Undang sedangkan Dirjen memberikan pernyataan bahwa hakim tidak boleh menafsirkan hukum formil secara sendiri, akan tetapi hanya dapat dilakukan secara kolektif oleh lembaga yaitu Mahkamah Agung, oleh karena itu menurut hemat penulis disebabkan adanya perbedaan Penggunaan dalam penerapan Pasal 172 ayat (1) maupun ayat (2) di Lingkungan Peradilan Agama, perlu kiranya Mahkamah Agung membentuk atau mengatur hukum formal di lingkungan peradilan agama khusus terkait dengan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).